



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 1192/G-01/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 2088/G-01/HK/2020  
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi standar Akreditasi Rumah Sakit sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit maka perlu ada penyesuaian tugas Dewan Pengawas;
  - b. bahwa penyesuaian tugas Dewan Pengawas mengakibatkan Keputusan Bupati Nomor 2088/G-01/HK/2020 tentang Penetapan Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
  - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Dewan Pengawas, (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor 2088/G-01/HK/2020 tentang Penetapan Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.

KEDUA : Pada Diktum Kedua diubah sehingga diktum Kedua berbunyi sebagai berikut :

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

- a. menyetujui dan mengkaji visi misi Rumah Sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi Rumah Sakit;
- b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional Rumah Sakit yang diperlukan untuk berjalannya Rumah Sakit sehari-hari;
- c. menyetujui partisipasi Rumah Sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dan memenuhi misi serta Rencana Strategis Rumah Sakit;
- e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
- h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;

- i. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah (Bupati) mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur;
- j. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Kepala Daerah (Bupati) mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- k. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
- l. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- m. melakukan pembinaan dan memberikan evaluasi serta penilaian kinerja baik Keuangan maupun non Keuangan terhadap pelaksanaan manajemen Rumah Sakit guna mewujudkan pelayanan kesehatan prima sesuai dengan Visi dan Misi; dan
- n. memberikan inovasi/terobosan melalui program-program unggulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Inspektur Kabupaten Gianyar
4. Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.